



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Air Tanah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6A Tahun 2014;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 6A Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah tidak sesuai dengan nomenklatur pada saat ini sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
9. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang

terutang.

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima sebagai imbalan atas pengambilan air yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih kecil dari pada pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
19. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

untuk menilai kebenaran pembayaran Pajak dan pengisian SPTPD berdasarkan data perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan SKPD.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 2

- (1) SKPD diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk berdasarkan data jumlah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) SKPD yang diterbitkan memuat :
 - a. nomor SKPD;
 - b. masa pajak terutang;
 - c. nama Wajib Pajak;
 - d. nomor NPWP;
 - e. alamat Wajib Pajak;
 - f. volume pengambilan/pemanfaatan air tanah dalam satuan M3;
 - g. nilai perolehan air tanah sesuai rumus tarif progresif;
 - h. besaran pajak yang harus dibayar dalam angka dan huruf;
 - i. tanggal penerbitan; dan
 - j. kolom penerima SKPD.

- (3) SKPD yang telah diterbitkan disampaikan kepada Wajib Pajak oleh petugas yang ditunjuk dan ditandatangani oleh penerima/Wajib Pajak.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai SKPD.
- (2) Pembayaran Pajak terutang sesuai SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayar melalui penyetoran/transfer langsung ke kas Daerah Kabupaten Tabanan pada Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Tabanan dengan mencantumkan nama Wajib Pajak dan nomor SKPD.
- (3) Pajak terutang yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya bank.
- (4) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 4

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak yang terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPD yang diajukan permohonannya;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam surat persetujuan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan;
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya;
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen)

- setiap bulannya; dan
5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga 2 % (dua persen) setiap bulannya.
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah,

dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi STPD dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya STPD. Apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk pejabat untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberikan keputusan;
 - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - e. Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau

penghapusan sanksi administratif.

- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
 - a. memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakan; dan/atau
 - b. menulis catatan pada sarana pembayaran TBP yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda dengan cara menuliskan catatan pada sarana pembayaran TBP bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 6

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila:
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau

pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan

b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

(2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 7

(1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :

a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan; dan

b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:

1. SKPD yang diajukan permohonannya;
2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

(2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

7

Pasal 8

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta pejabat untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Kepala Badan memberikan keputusan berdasarkan laporan pejabat dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak,
- (4) Pejabat melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 9

- (1) Atas diterbitkannya keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pejabat segera:
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan

~

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan penolakan, pengurangan atau pembatalan dimaksud.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 10

Pajak Air Tanah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

- a. Pajak yang terutang yang tercantum dalam :
 1. SKPD;
 2. STPD; dan
 3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- b. Pajak yang terutang menurut data administrasi pada Badan Keuangan Daerah , tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 3. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang; dan/atau
 4. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 11

- (1) Untuk rnemastikan keadaan Wajib Pajak dan pajak yang terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian setempat atau

7

penelitian administrasi yang dilakukan oleh tim peneliti yang terdiri dari unsur:

- a. Badan Keuangan Daerah;
- b. Inspektorat Kabupaten Tabanan; dan
- c. lembaga lainnya yang terkait.

(2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak yang terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

Pasal 12

Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut:

- a. dilakukan inventarisasi, piutang pajak daerah yang sudah tidak dimungkinkan dilakukan penagihannya oleh Badan Keuangan Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan;
- c. hasil audit disampaikan kepada Kepala Badan; dan
- d. Kepala Badan selaku PPKD Bidang Pendapatan Asli Daerah menyampaikan usul penghapusan piutang pajak daerah tersebut kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang menghapuskan piutang pajak air tanah secara mutlak yang nilainya sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Bupati berwenang menghapuskan piutang pajak air tanah secara mutlak yang nilainya di atas Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) setelah

mendapatkan persetujuan dari DPRD.

- (3) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6A Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 6A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2020



BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN 2020 NOMOR 40

7